PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor;
 - b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam penyelenggaraan perhubungan berdasarkan Undang—undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo Undangundang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 - 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 - 7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
- 28. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
- 30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
- 31. Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Propinsi Jawa Barat.

- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Jawa Barat.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
- 7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
- 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek—trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 11. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, balk berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.
- 12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas—batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- 13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah—pindah.
- 14. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
- 15. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
- 16. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.
- 17. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Transportasi Jalan

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (³) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi ;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan, lintas penyeberangan dan jalan rel ;
 - c. rencana penetapan lokasi Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

- (3) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan ;
 - b. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan ;
 - c. perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.
- (4) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, meliputi :
 - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan ;
 - b. penetapan lintasan satu arah dan atau dua arah, balk yang bersifat permanen atau sewaktu—waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
 - c. penetapan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan ;
 - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu—rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas ;
 - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan tertentu;
 - f. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu ;
 - g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan ;
 - h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (5) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal inl, dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap:
 - a. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas ;
 - b. pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas ;
 - c. satiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya.
- (6) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas
- (2) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak pembangun atau pengembang.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dikenakan retribusi.

(5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Pemberian Ijin terhadap setiap angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini, hanya dapat diberikan terhadap barang—barang tertentu yang karena sifatnya atau dimensinya tidak dapat dipecah—pecah.

Pasal 7

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan ;
- b. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan pengujian prototipe, pemeriksaan mutu karoseri dan pengujian berkala.
- (3) Mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan rancang bangun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, terhadap bengkel karoseri dilakukan pembinaan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan bengkel karoseri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri.
- (3) Terhadap bengkel karoseri yang memenuhi persyaratan teknis diberikan sertifikat bengkel karoseri tertunjuk.

Pasal 10

 Setiap produksi yang dibuat oleh bengkel karoseri tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, sebelum diuji http://www.bphn.go.id/

- berkala dan atau dioperasikan di jalan harus dilakukan pemeriksaan mutu.
- (2) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus pemeriksaan mutu, diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang dikeluarkan oleh Dinas.

Khusus bagi mobil barang, disamping diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Dinas menetapkan pula batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya.

Pasal 12

Pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 13

Penilaian kelayakan bengkel karoseri, pemeriksaan mutu dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan asset Pemerintah Daerah yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Sebagai bukti basil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 15

Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ayat (3) pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilayani dengan :
 - a. trayek tetap dan teratur ;
 - b. tidak dalam trayek.

- 9 -

Pasal 17

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. trayek Antar Kota Dalam Propinsi;
 - b. trayek Perkotaan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.

Pasal 18

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan khusus.
- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan per-Undang—undangan yang berlaku.

- Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi.
- (3) Ijin trayek atau Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijin usaha angkutan :
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan interpertumbah memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik pendaraan bermotor

- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor :
- d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan ijin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat dalam 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan ijin trayek atau ijin operasi.

Pasal 23

Setiap pemegang ijin trayek atau ijin operasi diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi ;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, pemilikan kendaraan, dan nama perusahaan ;
- d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan ;
- e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai dengan ketentuan Undang—undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang—undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya.

Ijin trayek atau ijin operasi tidak berlaku karena:

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan ;
- b. dikembalikan oleh pemegang ijin;
- c. pencabutan ijin;
- d. habis masa berlaku.

Pasal 25

- (1) Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila:
 - pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini ;
 - b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, dilakukan melalui peroses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut—turut dengan tenggang waktu masing—masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan ijin.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang ijin diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pemberi ijin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi ijin apabila terjadi :
 - a. perubahan domisili perusahaan ;
 - b. perubahan pemilikan kendaraan;
 - c. pengalihan pengusahaan;
 - d. perubahan teknis, balk bentuk, unjuk kerja maupun tipe kendaraan.
- (2) Ijin dinyatakan dibekukan apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Untuk memberlakukan kembali ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diharuskan mengajukan kembali permohonan ijin baru.

Pasal 27

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

- a. pemegang ijin memindahtangankan ijin tanpa persetujuan pemberi ijin ;
- b. pemegang ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara ;

- c. pemegang ijin memperoleh ijin dengan cara tidak sah ;
- d. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan ;

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten atau Kota untuk penumpang kelas ekonomi, ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pasal 29

- (1) Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan, kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Penentuan lokasi, pembangunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh Dinas.

Pasal 30

Setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan wajib ditimbang, kecuali :

- a. mobil barang yang tidak bermuatan ;
- b. mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki;
- c. mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat dan barang berbahaya.

Pasal 31

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi ketentuan :
 - a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, termasuk jenis pelanggaran Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) dengan kategori :
 - a. ringan, 6 s.d. 15 %;
 - b. sedang, di atas 15 s.d. 25 %;
 - c. berat, di atas 25 °/0.

Pasal 32

(1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalamtp://www.bphn.go.id/ Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi .

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggaran ringan dan sedang dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda ;
 - b. pelanggaran berat:
 - 1) dikenakan denda dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, atau
 - 2) dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda dan penurunan muatan sampai batas kelebihan muatan katagori pelanggaran sedang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengatahuan DPRD Propinsi Jawa Barat dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 33

Alur sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten atau Kota di wilayah Propinsi dan penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan lalu lintas, terminal, bangunan dan dermaga.

- (2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas atau pihak lain setelah mendapat persetujuan teknis dad Dinas.

Pasal 35

Setiap kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan di perairan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis:

- a. kelengkapan sertifkat dan surat—surat kapal;
- b. dokumen—dokumen lainnya dari kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Kesempurnaan Kapal bag' kapal—kapal sungai dan danau yang berukuran isi kotor maksimaltp://www.bphn.go.id/20 m³ /7 Gross Ton dilakukan oleh Dinas.

- (2) Setiap awak kapal wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak kapal sungai dan danau dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kapal—kapal penyeberangan yang berukuran isi kotor minimal 20 m³ /7 Gross Ton harus memiliki Surat Tanda Kesempurnaan Kapal.

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 37

- (1) Pelayanan usaha angkutan sungai dan danau meliputi usaha pelayaran pedalaman dan usaha angkutan untuk umum dengan menggunakan kapal pelayaran daratan.
- (2) Pengusahaan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh pihak badan hukum Indonesia atau orang perorangan warga negara Indonesia.
- (3) Untuk dapat mengusahakan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib memiliki ijin usaha.
- (4) Ijiriusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberikan oleh Dinas.
- (5) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan berlayar;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Ijin usaha diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- $(^{7})$ Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin usaha wajib :
 - a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan ijin usaha;
 - b. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.

- (1) Setiap pengusaha yang telah mendapat ijin usaha wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi bagi setiap kapal yang dioperasikan.
- (2) Ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki ijin usaha;
- b. memiliki kapal yang laik berlayar;
- c. memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Ijin trayek atau ijin operasi diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin trayek atau ijin operasi wajib :
 - a. mengoperasikan kapal yang laik berlayar;
 - melakukan kegiatan operasional pada lintasan trayek yang telah ditetapkan
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.
- (7) Perusahaan penyeberangan yang melaksanakan lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi keriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang lainnya dengan daerah yang telah berkembang.
- (8) Pengusahaan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini dilakukan oleh pihak badan hukum Indonesia.

Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila pengusahaan angkutan sungai dan danau melakukan hal—hal sebagai berikut :

- a. tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya ijin trayek atau ijin operasi ;
- b. mengoperasikan kapal—kapal yang tidak memenuhi persyaratan pelayaran sesuai peraturan per-Undang—undangan yang berlaku;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Paragraf 1

Prasarana

Pasal 40

(1) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penetapan jaringan pelayanan angkutan kereta api lintas Kabupaten atau Kota dan dalam Kabupaten atau Kota sepanjang tidak bersinggungan dengan kereta api antar kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan dan pembangunan jalan, fly over, jalan layang, perlintasan sebidang, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan pembangunan, pemotongan atau persinggungan dengan jalur kereta api dilaksanakan dengan cara yang tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
- (4) Perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus mendapat ijin dari Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan dan merawat prasarana kereta api dan dapat dikerjasamakan dengan badan hukum lainnya.
- (6) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 41

- (1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah ini wajib menyediakan dan merawat sarana kereta api.
- (2) Penyediaan dan perawatan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui kerjasama.

Pasal 42

Perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengendalian ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Pengaturan struktur tarif dan golongan tadf angkutan kereta api ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 44

Untuk kegiatan penyelenggaraaan lalu lintas laut perlu dilakukan pembinaan yang meliputi : http://www.bphn.go.id/

- a. trayek lalu lintas angkutan laut ;
- b. pelayanan jasa kepelabuhanan, perkapalan dan kenavigasian pada pelabuhan—pelabuhan regional dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut ;
- c. keselamatan pelayaran ;
- d. kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut terdiri dari :

- a. trayek angkutan laut dalam negeri, luar negeri, liner dan tramper ;
- b. jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini terdiri trayek utama dan trayek pengumpan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan laut dan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut terdiri dari kegiatan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut.
- (2) Kegiatan angkutan laut terdiri dari usaha angkutan laut dalam negeri, usaha angkutan laut luar negeri dan usaha angkutan laut khusus.
- (3) Termasuk bagian dari kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, adalah kegiatan usaha pelayaran rakyat dan kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan.
- (4) Kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, yaitu kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di dalam/di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (5) Kegiatan penunjang angkutan laut metiputi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Bongkar Muat Barang (PBM), Usaha Depo Peti Kemas (DPK), Usaha Tally (UT) dan Usaha Penyewaan Alat—alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL).
- (6) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaran rakyat, usaha angkutan di perairan pelabuhan dan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) Pasal ini, wajib memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut luar negeri, usaha angkutan laut dalam negeri dan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, wajib memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dengan terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas.

Pasal 47

(1) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat wajibhttp://www.bphn.go.id/dipenuhi persyaratan:

- a. memiliki sekurang—kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang—kurangnya 1(satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang—kurangnya GT. 7;
- b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
- e. memiliki Nomor Pokok wajib Pajak.
- (2) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Angkutan di Perairan Pelabuhan wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan ;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai ;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - e. memiliki Nomor Pokok wajib Pajak.

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) wajib dipenuhi persyaratan
 - a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi ;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai ;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- (2) Khusus untuk perusahaan Depo Peti Kemas wajib memiliki gudang perbengkelan peti kemas dan lapangan penumpukan peti kemas yang memadai

Pasal 49

- (1) Setiap pendirian cabang perusahaan untuk semua jenis usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi pendirian cabang perusahaan dari Dinas.
- (2) Ijin—ijin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan her registrasi atau daftar ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

- (1) Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) dan (7) serta Pasal 49 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri. http://www.bphn.go.id/

Bagian Ketiga

Sarana

Pasal 51

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan di perairan wajib menggunakan kapal yang laik berlayar .
- (2) Pengesahan surat ukur bagi kapal—kapal yang berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal atau pas tahunan pertama untuk kapal berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 52

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun seta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Keempat

Prasarana

Paragraf 1

Tatanan Kepelabuhanan

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menurut jenisnya terdiri dad :
 - a. pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum ;
 - b. pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Hirarhi peran dan fungsi pelabuhan terdiri dari
 - a. pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
 - b. pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
 - c. pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
 - d. pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
 - e. pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
- (4) Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d pasal ini ditetapkan dengan memperhatikan : http://www.bphn.go.id/

- a. kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
- berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang inter Kabupaten atau Kota;
- c. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya;
- d. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu ;
- e. volume kegiatan bongkar muat.

Penyelenggaraan Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Dinas atau dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 55

- (1) Setiap Pelabuhan Regional wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

Pasal 56

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Regional, ditetapkan batas—batas DLKR dan DLKP.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan Regional mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Gubernur.
- (3) DLKR dan DLKP Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dad Bupati atau Walikota.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Regional

Pasal 57

Pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;

- b. pelayanan jasa—jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal—kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
- c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan ;
- d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
- f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran ;
- g. penyediaan terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro:
- h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:
 - a. kelancaran perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
 - b. pusat kegiatan pelayanan;
 - c. pusat distribusi dan konsolidasi.
- (3) Pengaturan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragaraf 4

Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam hal :
 - Pelabuhan Umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (3) Pengelola Pelabuhan Khusus Regional wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

(2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Regional dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus Regional sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pembangunan

Pasal 61

- (1) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional harus mendapatkan ijin dari Gubernur.
- (2) Ijin pembangunan Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.
- (3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6

Pengoperasian

Pasal 62

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapatkan ijin dari Gubernur.
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku selama Pengelola Pelabuhan Khusus Regional masih menjalankan usahanya.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. pembangunan Pelabuhan Khusus Regional telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. pengelolaan lingkungan;
 - d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - e. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (4) Ijin pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 63

Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang telah mendapat ijin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan per-Undang—undangan dan ketentuan di bidang pelayaran, kelestarian lingkungan peraturan per-Undang—undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang bersangkutan ;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Dinas.

- (1) Dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin Gubernur.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum ;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Ijin penggunaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.
- (4) Penggunaan Pelabuhan Khusus Regional untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, ijin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut

Paragraf 7

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

- (1) Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dioperasikan oleh Penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Udara

Pasal 66

Penyelenggaraan, pengendalian, pengaturan dan pengawasan lalu lintas udara di Bandar Udara dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Penunjang Angkutan Udara

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan angkutan udara dilakukan untuk menghubungkan satu bandar udara dengan bandar udara yang lain dalam Propinsi dan penerbangan sekitar bandar udara yang meliputi kegiatan ijin terbang (Flight approval).
- (2) Ijin terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Dinas kepada perusahaan penerbangan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) hari
- (3) Untuk memperoleh ijin terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, perusahaan penerbangan wajib mengajukan permohonan, dengan persyaratan menyampaikan informasi mengenai:
 - a. nama perusahaan penerbangan;
 - b. jenis pesawat;
 - c. penerbangan yang meliputi tanggal penerbangan, rute penerbangan dan tempat pendaratan teknis ;
 - d. jumlah orang dalam pesawat yang meliputi nama capten pesawat, nama awak pesawat lainnya dan nama penumpang ;
 - e. tujuan penerbangan.

- (1) Pelayanan kegiatan usaha penunjang angkutan udara meliputi Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
- (2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara dilakukan oleh Badan Usaha Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (3) Untuk pelayanan kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Untuk memperoleh ijin usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) wajib dipenuhi persyaratan :

- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi ;
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai ;
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (1) Setiap pendirian kantor cabang usaha penunjang angkutan udara, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ijin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan yang bersangkutan rnasih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakuldan registrasi ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 70

- (1) Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, 68 dan 69, Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagiah Ketiga

Prasarana

Paragraf 1

Tatanan Kebandarudaraan

- (1) Bandar Udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini menurut statusnya terdiri dari :
 - a. Bandar Udara Umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum ;
 - b. Bandar Udara Khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi Bandar Udara terdiri dari :
 - a. Bandar Udara pusat penyebaran ;
 - Bandar Udara bukan pusat penyebaran.

-26-

Pasal 72

Menurut penyelenggaraannya Bandar Udara dibedakan atas :

- a. Bandar Udara Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Badan Usaha Kebandarudaraan :
- b. Bandar Udara Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 73

- (1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Penetapan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur untuk Bandar Udara :
 - a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
 - Bandar Udara Bukan Penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.

Pasal 74

- (1) Setiap bangunan, tegakan, menara atau tower antena yang dimiliki perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar Udara tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.
- (2) Dalam pelaksanaannya hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan data :
 - a. letak posisi atau denah yang akan dibangun ;
 - b. ketinggian yang akan dibangun.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 75

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Bandar Udara serta alat bantu penunjang keselamatan penerbangan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pasal 76

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

- (1) Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara ;
 - b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang cargo dan pos;
 - penyediaan, pengusahaan dan pengembangan, fasilitas elektronika, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
 - d. jasa kegiatan penunjang kegiatan Bandar Udara;
 - e. penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara ;
 - f. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan ;
 - g. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.
- (2) Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan meliputi:
 - a. penyediaan hanggar pesawat udara ;
 - b. perbengkelan pesawat udara;
 - c. pergudangan;
 - d. jasa boga pesawat udara;
 - e. jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat ;
 - f. jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. jasa penanganan kargo;
 - h. jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan
- (3) Pelayanan jasa penunjang kegiatan Bandar Udara meliputi :
 - a. jasa penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel;
 - b. jasa penyediaan toko dan restoran;
 - c. jasa penempatan kendaraan bermotor;
 - d. jasa perawatan pada umumnya;
 - e. jasa penunjang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara.
- (4) Kegiatan penunjang kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha lainnya.

Pengaturan tarif jasa kebandarudaraan, jasa penunjang kegiatan penerbangan dan jasa penunjang kegiatan kebandarudaraan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah tersendiri.

Paragaraf 4

Pengelolaan Bandar Udara Khusus

Pasal 79

- (1) Pengelolaan Bandara Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dalam hal :
 - Bandar Udara Umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun dan mengoperasikan Bandar Udara khusus.
- (3) Pengelola Bandar Udara Khusus wajib menyediakan dan memelihara
 - a. fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
 - b. fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Paragraf 5

Fasilitas Pengelolaan Limbah di Bandar Udara

- (1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar Udara dan atau pesawat Udara untuk mencegah terjadinya pencemaran ;
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan oleh Penyelenggara Bandar Udara umum atau pengelola Bandara Khusus sesuai ketentuan perundang—undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelola Bandar Udara Khusus.

BAB VI

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pos

Pasal 81

- (1) Penyelenggara Pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah yaitu PT. Pos Indonesia juga dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootscap) dan Koperasi.
- (3) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Bagian Kedua

Telekomunikasi

Paragraf 1

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan atau penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. instansi Pemerintah ;
 - Badan Hukum selain Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Paragraf 2

Perijinan

Pasal 83

Penyelenggaraan kegiatan Pos dan Telekomunikasi meliputi antara lain:

- a. Amatir Radio;
- Komunikasi Radio Antar Penduduk; b.
- Pembinaan/Pengawasan Wartel; c.
- Pembinaan /Pengawasan Standarisasi Postel; d.
- e.
- Radio Konsesi (KOMRAD) Lokal/Regional; Instalasi Kabel Rumah/Gedung. (IKR/G);

- g. Radio Siaran Swasta AM/FM Lokal/Regional;
- h. TV Siaran Lokal;
- i. Handy Talky;
- j. RadioTaksi´;
- k. Vsat Lokal/Regional;
- I Radio Trunking Lokal/Regional;
- m. Paging Lokal/Regional;
- n. Point to Point Lokal;
- o. Point to Multipoint Lokal/Regional;
- p. Penyalur/Penjual Perangkat Telekomunikasi (Radio Equipment Dealer);
- a. Jasa Titipan.

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa Pos dan Telekomunikasi yang meliputi Usaha Jasa Titipan, Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Telekomunikasi Khusus, Instalasi Kabel Rumah atau Gedung dan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio harus mendapat rekomendasi atau ijin dari Dinas.
- (2) Rekomendasi atau ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 85

- (1) Gubernur melakukan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue (SAR).
- (2) Pelaksanaan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh SAR Coordination (SC) yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi dan dapat meminta kepada instansi atau organisasi yang memiliki potensi SAR.

Pasal 86

SAR Coordination wajib melakukan siaga dua puluh empat jam terus menerus untuk melakukan pemantauan terhadap kejadian musibah di darat, pelayaran dan atau penerbangan.

- (1) Wilayah tanggung jawab SAR meliputi wilayah Propinsi.
- (2) Dalam hal terjadi bencana dan musibah di Propinsi lain, potensi SAR dapat dikerahkan untuk membantu penanggulangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama—sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 89

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat ;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 90

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan—perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan, pelanggaran Peraturan Daerah kepada lembaga peradilan ;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 91

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MB IX

PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik Jan dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dad penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan—ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 20, 23, 31, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 63, 67, 68, 69, 74, 79 dan 84 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkereta apian, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, penyelenggaraan usaha angkutan udara, penyelenggaraan kegiatan usaha jasa titipan dan usaha kegiatan telekomunikasi, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan—undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Ijin—ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Hal—hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Nopember 2001



Diundangkan di Bandung pada tanggal 27 Nopember 2001

SERPTARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DAIWA SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C